



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan restrukturisasi dan penataan ulang terhadap susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- k. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi.
- l. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur.
- m. Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- n. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
- o. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
- p. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- q. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- r. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- s. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- t. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi meliputi :
- a. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 1. Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Hukum) membawahi:
 - a) Biro Pemerintahan;
 - b) Biro Hukum dan HAM.
 2. Asisten II (Asisten Ekonomi dan Sosigl) membawahi:
 - a) Biro Perekonomian;
 - b) Biro Sosial.
 3. Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum) membawahi:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Keuangan;
 - c) Biro Umum;

- d) Biro Perlengkapan.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
- c. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pertanian;
 - 2. Dinas Kehewan dan Peternakan;
 - 3. Dinas Kehutanan;
 - 4. Dinas Perkebunan;
 - 5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum
 - 8. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 10. Dinas Pendidikan;
 - 11. Dinas Kesehatan;
 - 12. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 13. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 15. Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Inspektorat Provinsi
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Pendidikan dan Latihan;
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6. Badan Koperasi, UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi
 - 7. Badan Komunikasi, Informasi dan Kearsipan Daerah;
 - 8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - 9. Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso;
 - 11. Rumah Sakit Jiwa Provinsi;
 - 12. Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pembinaan organisasi, tatalaksana, keuangan, prasarana dari sarana;
- d. pembinaari pegawai negeri sipil daerah;
- e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Biro;
- d. Bagian;
- e. Subbagian;
- f. Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Biro sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Biro.
- (2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten I,
- (3) Masing-masing Biro membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Biro dibentuk Subbag Tata Usaha Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
- (5) Lingkup tugas pokok masing-masing Biro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.
- (2) Bagian membawa hi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 10

Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e Peraturan Daerah ini, dipimprn oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11